



Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635
tangerang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

F. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

No. SK : OT.03.15B.05.24.457

Persyaratan


1. a. Dokumen Administratif Pengajuan PB-UMKU Izin Penerapan CPPOB melalui oss.go.id yang sudah terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id b. Dokumen Teknis - Peta Lokasi sarana produksi - Denah Bangunan (Layout) Sarana Produksi - Skema Proses produksi dengan Penjelasan - Deskripsi Pangan - Panduan Mutu CPPOB - Surat komitmen/surat penenuhan standar CPPOB - Penilian Mandiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635
tangerang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit



1. Entry Permohonan dan upload dokumen pada sistem e-sertifikasi

2. Evaluasi Dokumen

3. Terbit izin Penerapan CPPOB

4. Pemeriksaan Sarana

5. Tindaklanjut Pemeriksaan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 12 Feb 2025 pukul 16:10. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Penyusunan CAPA dan evaluasi

7. Sampaikan CAPA



Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635
tangerang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelesaian

71 Hari kerja

- a. Izin Penerapan CPPOB Usaha Mikro dan Kecil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Izin Penerapan CPPOB Usaha Mikro dan Kecil b. b. Rekomendasi Izin Penerapan CPPOB Usaha Menengah dan Besar

Pengaduan Layanan



Balai POM di Tangerang

Griya Idola Industrial Park, Jl. Raya Serang Km.12, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 082297353635
tangerang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Tangerang

Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai POM di Tangerang. sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga melibatkan kerugian Pemohon/ Negara;
- b. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai POM di Tangerang. Pengaduan disampaikan melalui :

Tatap Muka

: Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang, Griya Park, Jl. Raya Serang Km.12 Blok AB 01, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten 15710

Telpon

: 082297353635/08119007949/8119760079

Email

: bpom_tangerang@pom.go.id

Surat

: Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang, Griya Park, Jl. Raya Serang Km.12 Blok AB 01, Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten 15710

Saran dan Masukan yang disampaikan oleh pelanggan melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan dilakukan penyelesaian Aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi. Saran dan Masukan pada bahan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan Publik